



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 500.17/01/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN KLARIFIKASI ATAS TANAH *EX-GEMEENTE* KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, dukungan dan kelancaran dalam menunjang proses pelaksanaan penerbitan surat keterangan klarifikasi atas tanah *ex-gemeente* di Kota Makassar Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Klarifikasi Atas Tanah *Ex-Gemeente* di Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Sewa Tanah Ex.Gemeente/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2026 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.3-192 Tahun 1983 tentang pengesahan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.3-326 Tahun 1991 tentang pengesahan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada anggota masyarakat yang telah mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN KLARIFIKASI ATAS TANAH EX-GEMEENTE KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Klarifikasi Atas Tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- d. Ketua : Reni Santuni Gavindasani, SE;
- e. Wakil Ketua : Junaeda;

- f. Anggota : 1. Eka Susilawana;
2. A. Zulfikar, S.AP;
3. Fifi Hasrifah Awaliah;
4. Ari Ciputra, SH;
5. Mirna Trista Wati;
6. Nivia Dahsani Oktavia;
7. Kainuddin;
8. Irayanti.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengarah bertugas memberikan pengarah terhadap pelaksanaan verifikasi dokumen klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - b. penanggungjawab bertugas dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan verifikasi dokumen klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - c. koordinator bertugas mengkoordinir pelaksanaan verifikasi dokumen klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - d. ketua bertugas dan bertanggungjawab menganalisa hasil verifikasi dokumen klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - e. wakil ketua bertugas dan bertanggungjawab membantu ketua dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi akhir atas hasil verifikasi dokumen klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - f. anggota bertugas dan bertanggungjawab :
 - 1. menerima dokumen atau berkas pemohon klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026;
 - 2. melakukan pemeriksaan, meneliti dan memverifikasi dokumen atau berkas Pemohon Klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026; dan
 - 3. melakukan pengecekan atas kesesuaian dokumen atau berkas permohonan klarifikasi atas tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun 2026.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Klarifikasi atas Tanah Ex-Gemeente Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF Penjabat Kepala Medis	
PELAKSANA	A

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLI

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.